



**BUPATI PINRANG
PROVINSISULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 183 / 453 / 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU (PATEN) KABUPATEN PINRANG**

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Administrasi Terpadu (PATEN) di kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang Perlu membentuk Tim Teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
9. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Pinrang sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
 - b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya PATEN; dan

9

d. merekomendasikan kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.

KETIGA : Hasil kerja Tim Teknis PATEN di laporkan kepada Bupati;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 melalui kegiatan Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Data dalam rangka Perumusan Kebijakan untuk Pelaksanaan Penkoordinasian Penyelenggaraan Tugas Pengawasan dan Tugas Pembantuan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 28 Oktober 2015

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
KABUPATEN PINRANG

PELINDUNG/PENASEHAT: - BUPATI PINRANG
- WAKIL BUPATI PINRANG

KOORDINATOR : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

SEKRETARIS : KABAG. ADM. PEMERINTAHAN SETDA PINRANG

ANGGOTA : 1. KADIS PPKADKAB. PINRANG
2. KADIS PU KAB. PINRANG
3. KEPALA BP2TPM KAB. PINRANG
4. KADIS DUKCAPIL KAB. PINRANG
5. KADIS PERINDAGEM KAB. PINRANG
6. KADIS KOPERASI DAN UKM KAB. PINRANG
7. KABAG KEUANGAN SETDA PINRANG
8. KABAG ORTALA SETDA PINRANG
9. KABAG HUKUM SETDA PINRANG
10. RAIS MUIN, S.Sos,M.Si
11. H. ABD. SALAM, SIP
12. F A R I D, SH
13. SYAFRI, SH
14. ROSMA ACHMAD, S.Sos
15. YAYUK SRI WAHYUNI, SH
16. RISMAYANTI, SE
17. DWI RISMAYANTI AULIA, S.STP
18. R A H M A H
19. H E T T I
20. F A D I L
21. H A S M I
22. M A R N I
23. ASRUL ANWAR

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

9